

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI TIMUR TENGAH MELALUI PERAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(UPT P2TK) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR**

Elfira Khoirotu Zahro^{a)}, Wahidah Zein Br Siregar^{b)}

^{a)b)}Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
^{a)}elfirakhoirotu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah melalui peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Tingginya jumlah PMI asal Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah serta maraknya kasus eksploitasi, kekerasan, dan pemberangkatan ilegal menjadi latar belakang penting penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan PMI serta memahami peran dan fungsi UPT P2TK dalam sistem perlindungan PMI di Timur Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan PMI masih mengacu pada kebijakan moratorium penempatan PMI sektor informal sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi keselamatan pekerja migran. Dalam pelaksanaannya, UPT P2TK berperan sebagai lembaga pengaduan pertama bagi PMI dan keluarganya, melakukan pendataan, verifikasi, mediasi, serta koordinasi dengan berbagai instansi seperti KP2MI, KBRI, dan Dinas Tenaga Kerja daerah dalam menangani permasalahan PMI di Timur Tengah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan PMI merupakan suatu sistem sosial yang melibatkan berbagai lembaga dengan fungsi yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Oleh karena itu, kerja sama dan integrasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan PMI di Timur Tengah.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, UPT P2TK, Kebijakan Pemerintah, Timur Tengah, Fungsionalisme Struktural

Abstract

This study discusses the implementation of government policies in the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) in the Middle East through the role of the Technical Implementation Unit for the Protection of Indonesian Migrant Workers (UPT P2TK) of the East Java Provincial Manpower and Transmigration Office. The high number of PMI from East Java working in the Middle East and the increasing cases of exploitation, violence, and illegal departures are

important backgrounds for this study. This study aims to analyze the implementation of PMI protection policies and understand the role and function of UPT P2TK in the PMI protection system in the Middle East. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of PMI protection still refers to the moratorium policy on the placement of PMI in the informal sector as a form of government efforts to protect the safety of migrant workers. In its implementation, UPT P2TK acts as the first complaint institution for PMI and their families, conducting data collection, verification, mediation, and coordination with various agencies such as KP2MI, the Indonesian Embassy, and the regional Manpower Office in handling PMI problems in the Middle East. This research also shows that migrant worker protection is a social system involving various institutions with interrelated functions, as explained in Talcott Parsons' structural functionalism perspective. Therefore, cooperation and integration between institutions are crucial factors in achieving the protection, safety, and well-being of migrant workers in the Middle East.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, UPT P2TK, Government Policy, Middle East, Structural Functionalism

PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja merupakan fenomena yang terus berkembang dan menjadi sebuah dinamika ketenagakerjaan internasional. Faktor pendorong terjadinya fenomena ini terus berkembang diantaranya adalah keterbatasan lapangan pekerjaan di tempat asal, pemberian upah atau gaji yang tidak sesuai, kondisi perekonomian keluarga yang tidak baik (Simbolon, Sanjaya, and Fadhilah 2024) . Dalam konteks tersebut, masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur, banyak yang bekerja sebagai pekerja migran ke berbagai negara tujuan, termasuk timur tengah. Berdasarkan statistik data layanan penempatan pekerja migran Indonesia pada laman online KP2MI per bulan Mei 2026, Provinsi Jawa Timur menduduki posisi ketiga dengan jumlah pekerja migran ke Timur Tengah terbanyak, yaitu sebanyak 103.102 orang.

Proses pemberangkatan PMI yang dilakukan secara ilegal memiliki risiko eksploitasi yang lebih besar. Kondisi ini sering kali berawal dari janji yang diberikan oleh calo atau perusahaan tidak resmi terkait pekerjaan dengan upah yang layak tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur serta penempatan kerja yang sebenarnya (Jihad and Shalihah 2025). Dengan pola yang sama juga terjadi pada hasil penelitian lain, tawaran kerja yang bagus dengan prosedur yang lebih mudah daripada melalui jalur yang legal tentu saja menjadi daya tarik bagi calon PMI yang akan diberangkatkan (Fathullah and Ma'shum 2023).

Kasus eksploitasi seperti kekerasan fisik, upah yang tidak diberikan, bahkan dalam bentuk perbudakan sebagai bentuk budaya yang masih ada sejak zaman jahilliyah (Fadhil 2013). Kasus eksploitasi ini juga merupakan salah satu bentuk kekhawatiran pemerintah

Indonesia sehingga memutuskan kebijakan moratorium pada tahun 2015. Banyaknya konflik di Timur Tengah dan lemahnya jaminan keamanan untuk PMI di Timur Tengah menjadi penguat alasan pemerintah Indonesia membuat kebijakan moratorium pada tahun 2015 (Dhiu and Kusuma 2021). Selain dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di kawasan tersebut, kebijakan moratorium juga menunjukkan bahwa negara memprioritaskan aspek keselamatan dan perlindungan PMI dibandingkan kepentingan ekonomi semata.

Sebagai bentuk perlindungan bagi warga negaranya, negara Indonesia hadir sebagai pelindung bagi warganya dari sebelum, selama, hingga setelah masa bekerja di luar negeri. Hal ini sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang menjamin hak, keselamatan, serta kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Bentuk perwujudan UU No. 18 Tahun 2017, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan, pendampingan, dan perlindungan kepada PMI mulai dari proses penempatan hingga purna penempatan. Melalui UPT P2TK dengan berbagai sarana prasarana pendukung kelancaran layanan ketenagakerjaan sehingga proses layanan dan perlindungan terhadap PMI berjalan lebih maksimal (Evilia and Widiyanto 2024). Berbagai layanan yang diberikan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta meminimalisir konflik dan berbagai risiko yang dapat dihadapi PMI di negara penempatan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur umumnya lebih banyak membahas peningkatan kualitas layanan penempatan serta penerapan sistem administrasi berbasis online bagi pekerja migran (Agustin, Widyawati, and Pramudiana 2024). Namun, kajian yang menyoroti secara mendalam peran strategis UPT P2TK sebagai pelaksana kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah masih sangat terbatas. Padahal, peran tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti monitoring kondisi PMI, pendampingan hukum ketika terjadi permasalahan, hingga proses atau pemulangan PMI selama bekerja di negara tujuan.

Urgensi dari penelitian terletak pada pentingnya pengkajian peran strategis UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah atas resiko sosial, hukum, dan keamanan yang tinggi. Tingginya jumlah PMI asal Jawa Timur dan banyaknya kasus eksploitasi dan kekerasan lain menunjukkan bahwa pemerintah wajib hadir tidak hanya dalam pelayanan

administratif tetapi juga pada perlindungan warganya. Penelitian ini penting karena penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek layanan dan sistem penempatan. Sementara, kajian tentang peran UPT P2TK dalam monitoring, pendampingan hukum dan penanganan kasus PMI terutama di wilayah timur tengah masih terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi research gap dalam meningkatkan perlindungan terhadap PMI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif memaparkan data deskriptif, baik berupa kalimat lisan maupun tertulis dari para subyek yang diamati (Safarudin, Kustati, and Sepriyanti 2023). Pendekatan ini menggunakan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai proses dalam pendalaman dari sebuah fenomena sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang sistematis.

Subjek dalam penelitian ini adalah Ibu Rr. Nurul Hidayati selaku Kasi Perlindungan Pemberdayaan dan Kelembagaan (Perleva) di UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah yang dilaksanakan oleh UPT P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, memahami peran dan fungsi UPT P2TK dalam sistem perlindungan PMI.

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data skunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini, proses wawancara dilakukan dengan pegawai di UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, tugas kelembagaan dan koordinasi antar lembaga dalam upaya perlindungan PMI di Timur Tengah. Observasi dilakukan dengan mengamati prosedur yang dijalankan sebagai upaya dan bentuk perlindungan terhadap PMI di Timur Tengah. Dokumentasi berupa foto sebagai elemen pelengkap dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah serta menyederhanakan data hasil dari wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dari UPT P2TK dalam perlindungan PMI di Timur Tengah. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif agar informasi lebih mudah

dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir yaitu berupa penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan PMI oleh UPT P2TK sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

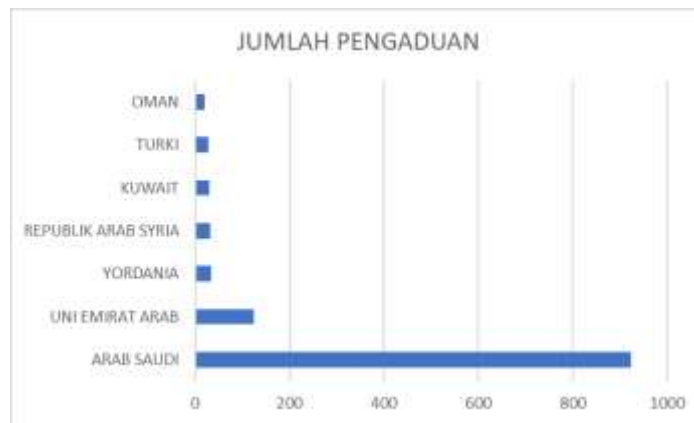
HASIL DAN PEMBAHASAN

UPT P2TK Provinsi Jawa Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang bergerak dalam pelayanan dan penanganan ketenagakerjaan, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI). Lembaga ini dibentuk untuk membantu pelayanan bagi PMI, mulai dari pemberian informasi, pengaduan, pendampingan kasus, sampai proses pemulangan PMI bermasalah ke daerah asal. Pembentukan UPT P2TK ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah PMI yang berasal dari Jawa Timur yang bekerja di luar negeri, salah satunya di penempatan di Timur Tengah.



Sumber: <https://www.kp2mi.go.id/dashboard-publik>

Berdasarkan diagram yang tercantum berdasar pada laman online Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI 2026), jumlah PMI asal Provinsi Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah saat ini mencapai angka 103.102 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar PMI ke wilayah Timur Tengah setelah Provinsi Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Dari beberapa tujuan negara yang ada, Arab Saudi menjadi negara dengan penempatan PMI paling banyak. Mayoritas PMI yang bekerja di kawasan tersebut didominasi dengan pekerja perempuan atau women worker dan housemaid atau pekerja rumah tangga.



Sumber: <https://www.kp2mi.go.id/dashboard-publik>

Berdasarkan diagram yang bersumber dari website yang sama tercatat bahwa jumlah pengaduan dari masyarakat Jawa Timur terkait dengan PMI yang berada di kawasan Timur Tengah yakni sejumlah 1.346 aduan. Dari keseluruhan pengaduan tersebut, kasus terbanyak yaitu berasal dari PMI dengan negara penempatan di Arab Saudi yaitu sebanyak 923 aduan, disusul Uni Emirat Arab dengan 124 aduan, Yordania dengan 34 aduan. Layanan pengaduan merupakan salah satu bentuk upaya dari kewajiban pemerintah yang telah diatur dalam pasal 5 ayat 7 UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (Yuliartini 2020). Dalam pasal tersebut, pemerintah bertugas untuk mengatur, membina melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI di luar Negeri.

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan PMI di Timur Tengah oleh UPT-P2TK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan PMI di Timur tengah ini masih berdasarkan moratorium terutama pada pekerjaan informal. Kebijakan moratorium tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan yang lebih demokratis dan berorientasi pada keselamatan pekerja migran. Moratorium pertama kali di tetapkan pada 2009 yang merupakan bentuk respon atas banyaknya kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan juga perlindungan lebih lanjut dalam kelayakan upah yang diterima oleh PMI yang ada di Timur Tengah (Laksono and Hakim 2022). Namun, meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan, masih banyak PMI yang diberangkatkan ke negara-negara Timur Tengah untuk bekerja di sektor informal melalui jalur ilegal. Selain karena faktor yang mendasari adanya moratorium, kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat hingga saat ini beberapa negara di kawasan

tersebut masih mengalami konflik dan ketidakstabilan, seperti Irak, Iran, Yaman, dan sejumlah negara lainnya yang sebenarnya masih dilarang menjadi tujuan penempatan PMI sektor informal oleh pemerintah Indonesia.

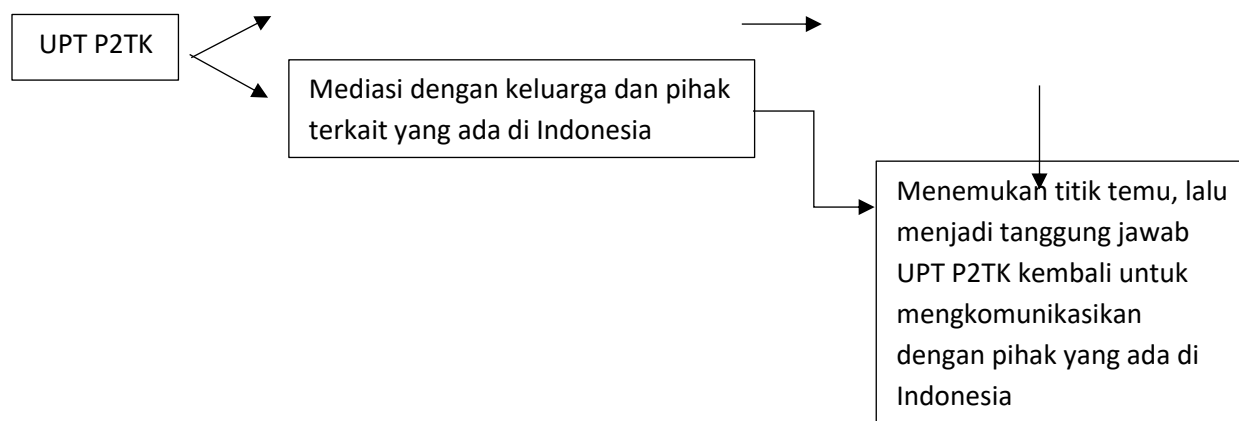
Pihak UPT P2TK senantiasa mengupayakan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan PMI, seperti Dinas Tenaga Kerja dari asal Kota/Kabupaten PMI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara penempatan PMI. Melalui koordinasi dan sinergi antar lembaga tersebut, UPT P2TK berupaya mengoptimalkan proses perlindungan serta menindaklanjuti setiap aduan masyarakat terkait permasalahan PMI yang berada di kawasan Timur Tengah. Bentuk perlindungan terhadap PMI ini merupakan salah satu kewajiban Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, termasuk Pekerja Migran Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri (Fikri 2022). Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai pihak terkait berkewajiban untuk selalu memastikan PMI mulai dari sebelum berangkat, selama masa penempatan, hingga PMI pulang ke tanah air, guna untuk memenuhi hak-hak PMI.

Proses pengaduan yang dapat dilakukan pihak keluarga dan dikomunikasikan dengan PMI apabila bisa dihubungi. Diawali dengan mendatangi kantor UPT P2TK untuk menyampaikan permasalahan yang dialami PMI di luar negeri. Selanjutnya, pihak keluarga diminta menjelaskan serta menuliskan kronologi kejadian sebagai bahan laporan dan tindak lanjut. Setelah laporan diterima, UPT P2TK akan meneruskan pengaduan tersebut kepada KBRI di negara penempatan PMI guna memperoleh penanganan lebih lanjut. Dalam prosesnya, UPT P2TK juga melakukan koordinasi dan korespondensi dengan pihak-pihak terkait melalui surat resmi yang diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian diteruskan kepada KP2MI serta berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota asal PMI. Pihak UPT P2TK akan terus melakukan komunikasi dan pengiriman surat secara berkelanjutan hingga ditemukan titik temu atau penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi PMI.

Peran dan Fungsi UPT P2TK dalam Struktur Kelembagaan Perlindungan PMI di Timur Tengah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh bahwa UPT P2TK merupakan salah satu lembaga dengan peran penting karena menjadi lembaga tempat

pengaduan pertama bagi PMI maupun keluarga PMI yang mengalami permasalahan selama masa penempatan saat berkerja di luar negeri. Selama prosesnya UPT P2TK tidak hanya berperan sebagai tempat pengaduan namun juga tempat mediasi yang menjembatani komunikasi antara pihak pengadu dengan instansi terkait. Dari berbagai permasalahan yang dialami oleh PMI, pihak UPT P2TK akan melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kronologi permasalahan yang disampaikan oleh pengadu agar penanganan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.



Berdasarkan peta konsep diatas, dapat diketahui bahwa proses pendampingan terhadap PMI yang bermasalah yang dilakukan oleh UPT P2TK terbatas pada upaya koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang berada di Indonesia, karena bagaimana penanganan di luar negeri merupakan wewenang dari instansi lainnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan diplomatik yang merupakan respon dari negara terhadap negara lain yang telah melakukan tindakan kesalahan secara Internasional (Saputra et al. 2025). Meskipun demikian, komunikasi antar lembaga tetap dilaksanakan melalui proses surat-menyurat dan koordinasi secara berkala untuk mengetahui secara berkelanjutan pembaruan informasi mengenai perkembangan permasalahan PMI yang sedang ditangani.

Kerja sama antar berbagai pihak, baik lembaga pemerintah seperti UPT P2TK maupun lembaga swasta seperti P3MI, memiliki peranan penting dalam proses perlindungan PMI di kawasan Timur Tengah. Setiap lembaga memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam proses perlindungan PMI. Mulai dari tahap pra-penempatan, penempatan hingga purna penempatan. Melalui koordinasi yang maksimal antar lembaga terutama dalam proses pengaduan, pendampingan, serta penyelesaian kasus PMI yang bermasalah maka diharapkan akan membawa hasil yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penting bagi semua masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah

mengenai penempatan serta pelaksanaan pemberangkatan secara legal, karena pemberangkatan non prosedural dapat meningkatkan risiko terjadinya permasalahan PMI.

Pola Koordinasi Antar Lembaga dalam Perlindungan PMI ditinjau Melalui Perspektif Fungsionalisme Struktural Talcott Persons

Pendekatan teori fungsionalisme struktural Talcott Persons melihat masyarakat sebagai suatu elemen yang terintegrasi menuju keadaan yang seimbang. Cara pandang ini diibaratkan sebagai bentuk biologis tubuh manusia yang saling ketergantungan dan berkaitan satu sama lain seperti organ pada tubuh manusia (Turama 2020). Dalam penelitian ini teori Fungsional Struktural Parsons digunakan untuk memahami bagaimana sistem perlindungan PMI di Timur Tengah dijalankan melalui hubungan antar lembaga yang saling berkaitan.

Kondisi dimana tingginya angka PMI asal Jawa Timur yang bekerja di Timur Tengah serta banyaknya kasus eksploitasi, kekerasan, hingga pemberangkatan secara ilegal menunjukkan pentingnya peran setiap lembaga dalam menjaga stabilitas sistem perlindungan PMI. Dalam konteks ini, UPT P2TK, KP2MI, KBRI, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, hingga P3MI merupakan struktur sosial yang memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan.

Melalui perspektif fungsionalisme struktural, kebijakan moratorium penempatan PMI sektor informal di Timur Tengah dapat dipahami sebagai bentuk upaya negara dalam menjaga keteraturan sosial dan melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak kestabilan sistem. Dari kebijakan tersebut kita dapat menilai bahwa pemerintah berupaya menjalankan fungsi perlindungan warga negara agar tercipta keamanan dan kesejahteraan PMI.

Dalam pelaksanaan perlindungan PMI, UPT P2TK berperan sebagai lembaga penghubung awal yang menerima pengaduan dari keluarga PMI, melakukan pendataan, verifikasi, mediasi, serta koordinasi dengan instansi lain. Sementara itu KBRI memiliki wewenang untuk melakukan penanganan langsung di negara penempatan, sedangkan KP2MI dan Dinas Tenaga Kerja daerah merupakan bagian pendukung proses administrasi dan koordinasi kebijakan. Hubungan kerja sama ini menggambarkan konsep integrasi dalam teori Talcott Parsons, yaitu adanya keterkaitan fungsi antar elemen sosial dalam mencapai tujuan perlindungan PMI. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan PMI di Timur Tengah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama antar lembaga sebagai suatu sistem sosial yang saling terintegrasi untuk mencapai keadaan yang seimbang dan teratur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan oleh UPT P2TK masih mengacu pada kebijakan moratorium penempatan PMI sektor informal sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi keselamatan pekerja migran. Meskipun demikian, masih ditemukan PMI yang berangkat secara ilegal sehingga meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan. Dalam pelaksanaannya, UPT P2TK melakukan kerja sama dengan berbagai instansi seperti KBRI, KP2MI, dan Dinas Tenaga Kerja daerah untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dan permasalahan PMI di Timur Tengah.

UPT P2TK memiliki peran sebagai lembaga pengaduan pertama bagi PMI dan keluarga PMI yang mengalami permasalahan di luar negeri. UPT P2TK berfungsi melakukan pendataan, verifikasi, mediasi, serta koordinasi dengan instansi terkait di Indonesia, sedangkan penanganan langsung di negara penempatan menjadi kewenangan KBRI. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, proses perlindungan dan penyelesaian kasus PMI dapat berjalan lebih optimal. perlindungan PMI merupakan suatu sistem sosial yang melibatkan berbagai lembaga dengan fungsi yang saling berkaitan. UPT P2TK, KP2MI, KBRI, Dinas Tenaga Kerja daerah, hingga P3MI memiliki peran masing-masing dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem perlindungan PMI. Dengan demikian, kerja sama dan integrasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan PMI di Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Epifani Dwi, Widyawati, And Ika Devy Pramudiana. 2024. "Peningkatan Kualitas Layanan Dalam Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Upt Pelayanan Dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2tk) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur." Jurnal Niara 17 (2): 330–38.
- Dhiu, Maria, And Ardli Johan Kusuma. 2021. "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Atas Moratorium Tenaga Kerja Indonesia Ke Timur Tengah Pada Tahun 2015." Global Insight Journal 06 (02): 1–18.
- Evilia, Anita, And M. Kendry Widiyanto. 2024. "Optimalisasi Sarana Pelayanan Di Lingkungan Upt Pelayanan Dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur." Proseding Pengabdian Kepada Masyarakat Public Internship Symposium; Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 02 (03).
- Fadhil, Abdul. 2013. "Perbudakan Dan Buruh Migran Di Timur Tengah." Thaqafiyat: Jurnal Kajian Budaya Islam 14 (1).
- Fathullah, Kholidazia El Hamzah, And H.A. Djazim Ma'shum. 2023. "Modus Dan Faktor

- Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal Di Kabupaten Lumajang” 3 (02): 1–14.
- Fikri, Sultoni. 2022. “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Sultoni.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 08 (02).
- Jihad, And Fithriatus Shalihah. 2025. “Praktek Perbudakan Manusia Dalam Kasus Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Pmi Dan Ham” 29 (9). <https://doi.org/10.30595/Pssh.V29i.2101>.
- Kp2mi. 2026. “Statistik Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.” Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2026. <https://www.kp2mi.go.id/dashboard-publik>.
- Laksono, Dwi Putro Wibowo, And Lukmanul Hakim. 2022. “Dampak Ekonomi Terhadap Moratorium Pengiriman Tki Ke Timur Tengah Era Jokowi.” *Dauliyah* 7 (1): 70–91.
- Safarudin, Rizal, Martin Kustati, And Nana Sepriyanti. 2023. “Penelitian Kualitatif” 3:9680–94.
- Saputra, Joni, Siti Nurkhotijah, Lia Fadrijani, And Sefti Malem Ginting. 2025. “Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Singapura (Studi Penelitian Di Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Singapura).” *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam* 15 (2): 1–16.
- Simbolon, Khairunnisa, Fitri Juliana Sanjaya, And Nibras Fadhilah. 2024. “Analisis Motif Pekerja Migran Perempuan Lampung Timur Bekerja Di Luar Negeri.” *Jurnal Wacana Publik* 18 (01): 27–33.
- Turama, Akhmad Rizqi. 2020. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.” *Eufoni: Jurnal Of Language*, 58–69.
- Yulianti, Ni Putu Rai. 2020. “Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8 (2): 22–40.